

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam sekarang ini telah dikenal secara luas dibelahan dunia muslim dan barat. Perbankan Islam merupakan bentuk lembaga keuangan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada para nasabahnya dengan bebas bunga. Para perintis Perbankan Islam berargumentasi bahwa bunga bank termasuk kedalam riba dan jelas-jelas dilarang dalam Hukum Islam. Para teoritis Perbankan Islam memahami bahwa bunga serta modal yang hasilnya ditentukan lebih dahulu adalah riba yang dilarang dalam Hukum Islam.

Bunga bank merupakan bentuk aplikasi dari riba, tetapi dalam kondisi sekarang ini masih banyak masyarakat muslim yang masih mempraktekkan konsep bunga dalam bermuamalah. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi muamalah adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Al-Qur'an dengan tegas melarang kaum muslim mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau dengan cara yang tidak benar. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip yang telah diketahui atau dideduksi oleh kaum muslimin mengenai cara-cara memperoleh kekayaan dan penghasilan yang salah atau yang benar dan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan.

Kata "riba"¹ dari segi bahasa berarti kelebihan, termasuk semua bentuk pengambilan keuntungan atas transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, sehingga jika kita berhenti sampai disini, semua kelebihan yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua pihak atau lebih disebut sebagai Riba. Tetapi yang terdapat dalam Al-Qur'an itu tidak demikian, karena secara tegas salah satu ayatnya menyebutkan; "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".(QS. 2 (Al-Baqarah) : 275) Adapun kelebihan yang dilarang keras dalam agama adalah kasus yang sering terjadi di masa Jahiliyyah, dimana seseorang menghutangkan uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu dan apabila setelah jatuh tempo yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban membayar hutangnya, maka harus ada tambahan atas pokok hutang tersebut sebagai imbalan limit waktu yang diberikan.

Pengharaman dan penghalalan tentunya tidak dilakukan pembuat hukum tanpa adanya sesuatu yang membedakan dan sesuatu itulah yang sesungguhnya menjadi penyebab keharamannya. Islam mengharamkan bunga dilihat dari segi *etika*, penyebabnya adalah karena Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang didasari oleh rasa kasih sayang dan tolong menolong satu sama lain, tidak boleh ada sistem kerja dengan pemerasan. Sedangkan bila dilihat dari ekonomi, penyebabnya adalah ekonomi Islam selalu mengedepankan unsur-unsur keadilan dan ekonomi kerakyatan sehingga nantinya akan terbentuk masyarakat yang baik yang mempunyai fondasi yang kokoh dimana setiap orang memiliki kesempatan

¹Wahidul Hmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hal. 19

untuk menjadi anggota masyarakat. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Menghalalkan yang diharamkan adalah perbuatan dosa, begitu juga sebaliknya, mengharamkan yang dihalalkan adalah bagian dari dosa. Sehingga penolakan terhadap prinsip ini akan berakibat, kekufuran (*ingkar*) dan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan penolakan prinsip tersebut adalah hukuman yang pedih di akhirat. Demikian juga dengan orang-orang yang ingin menjunjung tinggi kebebasan kemudian dengan mudah dan dengan seenaknya menghalalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang dalam agama atau sesuatu yang belum jelas dasar hukumnya dikarenakan kurangnya pemahaman atas sesuatu tersebut dan akhirnya timbul rasa enggan untuk mengetahui hukum atas sesuatu tersebut.

Institusi bunga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian seperti sistem ekonomi di negara-negara lain. Bunga dianggap sebagai faktor terpenting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Sehingga, dalam memajukan susunan perekonomian dalam bermuamalah, orang sangat membutuhkan lembaga keuangan yang nantinya akan membantu proses muamalah tersebut. Walaupun dalam prosesnya, lembaga keuangan tersebut menerapkan sistem bunga yang sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Lembaga keuangan yang berbasis Syari'ah seperti Bank Islam, tidak menetapkan sistem bunga dalam pengoperasionalannya melainkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang diharapkan akan bisa menghapus sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional. Sehingga nantinya umat muslim akan melakukan transaksi muamalah sesuai dengan ajaran-ajaran yang diterapkan Allah dalam Al-Qur'an.

Dengan semakin pesatnya perkembangan Ilmu Ekonomi Islam semakin banyaknya teoritis dan praktisi ilmu ekonomi Islam, sekarang ini telah banyak berdiri dan beroperasi lembaga keuangan yang 'berdasarkan Syari'ah Islam dalam pengoperasionalannya, seperti BMT, Bank Syari'ah, Asuransi Takaful Syari'ah dan sebagainya. Meskipun demikian masih banyak dari kalangan umat muslim sendiri belum mengerti tentang lembaga keuangan syari'ah ini, baik produk-produknya ataupun sistem yang dijalankan dalam pengoperasionalannya. Asumsi mereka tentang lembaga keuangan syari'ah ini secara sistem pengoperasionalannya adalah sama dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga masih banyak umat muslim yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional (LKK) dalam kegiatan bermuamalah.

Di zaman modern sekarang ini masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya belum mengetahui mengapa Al-Qur'an dan Sunnah sangat mengharamkan bunga, hanya kalangan tertentu saja-lah yang mengerti dan memahami mengapa bunga diharamkan dan itupun sedikit sekali. Dengan keluarnya fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank diharapkan bisa memperjelas dan akhirnya bisa mengakhiri perdebatan para pakar perbankan, ekonom dan para praktisi bisnis yang masih beranggapan bahwa bunga bank itu halal. Hal ini bahkan menjadi pembicaraan yang hangat bagi sebagian umat yang dalam kehidupannya bersentuhan dengan kegiatan ekonomi perbankan ini. Sehingga dapat menyebabkan para pelaku bisnis menjadi pesimis terhadap Bank-bank Islam dengan alasan ketidakpastian jaringan Bank-bank Islam untuk mendukung bisnis mereka. Selain itu, banyak para pelaku bisnis yang notabene

adalah muslim meragukan sistem bagi hasil yang diterapkan sebagai pengganti sistem bunga. Dengan alasan, untuk analisa usaha akan lebih mudah menghitung dengan berdasarkan sistem bunga yang tetap dan pasti, jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang spekulatif, yang setiap saat bisa berubah tergantung dengan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Begitu juga dengan umat muslim di Indonesia pada umumnya, pendapat mereka terbelah dengan dasar informasi yang mereka terima terutama dikalangan umat yang kurang dalam pengetahuan agamanya.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya pengkajian terhadap firman Allah SWT dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal ini kehidupan bermuamalah, yang tidak hanya terbatas di kalangan para ahli agama saja tapi juga diupayakan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat. Fatwa MUI ini menunjukkan hal tersebut, anggapan ketidaksiapan masyarakat dan perangkat yang akan mendukung terlaksananya fatwa ini dapat dieliminir jika kehadiran fatwa tersebut justru ditekankan oleh pakar ekonomi Islam dan pelaku usaha muslim. Dengan dikeluarkannya fatwa ini dapat dijadikan titik tolak kebangkitan ekonomi umat dengan berbagai catatan. Pertama kali adalah umat Islam sendiri sebagai pelaku ekonomi harus konsisten untuk melakukan kegiatan usahanya dengan berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah, berhati-hati terhadap bunga sebagai bentuk aplikasi dari riba dan menjadikan kegiatan usahanya sebagai rahmat bagi manusia. Lembaga keuangan dengan berbasis Syari'ah Islam yang ada dengan segala kekurangannya hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan kondisi yang ada, agar segera menjadi besar dan bisa menjadi sebagai mana harapan umat.

Problematika usaha pengembangan modal termasuk problematika yang diperhatikan oleh ajaran Syaria'ah Islam yang suci. Islam memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur hukum dan menetapkan berbagai macam transaksi usaha yang berbeda-beda, sehingga bisa dijadikan naungan bagi kalangan usahawan muslim disepanjang perputaran masa. Mereka tidak perlu lagi terjebak kedalam hal-hal yang tidak diharapkan. Dalam naungan hukum-hukum tersebut, mereka sudah bisa memperoleh bahan demi merealisasikan segala kepentingan yang disyariatkan dan segala kebutuhan yang adil dalam bingkai aturan bermetodologi Ilahi dengan tujuan serta target yang suci.

Dari pokok permasalahan tersebut ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi masalah dalam usaha pengembangan modal dalam Perbankan Islam diantaranya adalah, adilkah bila seseorang yang memberikan pinjaman menuntut pihak yang berhutang membayar bunga atas pinjaman hutangnya? Dan sebaliknya adilkah bila orang yang berhutang diminta membayar bunga sehingga ia harus mengembalikan uang lebih banyak dari yang dipinjamnya ?

Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, memberi pinjaman berarti mengambil tambahan dalam bentuk bunga, tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Hal yang dinilai tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dengan dana tersebut yang tidak

akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor yang menjalankan dan melaksanakannya. Hal ini dinilai sangat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang selalu mengedepankan unsur keadilan dan keberpihakan kepada golongan fakir miskin. Sehingga unsur-unsur dzalim dan didzalimi sangat terlihat jelas dalam hal ini sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Uang sebagai uang tidak mungkin menghasilkan keuntungan. Karena keuntungan dan nilai hanyalah untuk usaha pengharaman riba atas dasar esensi riba sebagai pinjaman dan pinjaman sebagai pinjaman, tidak menghasilkan keuntungan. Bila uang dapat menghasilkan keuntungan asalkan diaktifkan, baik dalam bentuk transaksi ekonomi atau yang lainnya, maka keuntungan itu menjadi hak pemilik harta tersebut. Bila dilihat dari sudut pandangnya, maka wujud riil harta adalah menjadi milik debitur, bukan milik kreditur. Karena itu jika harta rusak, maka kerusakan itu tidak menjadi tanggungan kreditur melainkan tanggungan debitur. Demikian juga dengan pinjaman, sifat pinjaman adalah *mandul* dan menjadi pinjaman tanpa bunga (*Al-Qordh Al-Hasan*).

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian, wilayah penelitian ini termasuk ke dalam wilayah Fiqih Muamalah.
- b. Pendekatan Penelitian, menggunakan pendekatan Normatif atau Pustaka (*library research*).

- c. Jenis Masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan penyebab diharamkannya bunga sebagai aplikasi dari riba dalam Perbankan Islam.

2. Pertanyaan Penelitian

Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah ini penulis kemukakan pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep bunga dalam bank konvensional?
- b. Bagaimana konsep riba dalam Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)?
- c. Faktor-faktor apa yang menyebabkan diharamkannya bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep riba dalam Ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan diharamkannya bunga bank menurut hukum Islam.
- c. Untuk menambah khazanah pengetahuan peneliti dan semoga berguna bagi kita semua.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti mengenal faktor-faktor yang menyebabkan diharamkannya bunga bank menurut hukum Islam. Sebagai pendalaman dari teori-teori yang diterima pada bangku kuliah.

- b. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang berguna bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) di IAILM Suryalaya Tasikmalaya.

D. Tinjauan Pustaka

Riba diharamkan oleh Islam dan semua agama. Islam mengharamkannya pada setiap orang tanpa membedakan muslim atau non muslim dan muslim satu dengan muslim lainnya. Riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan tujuan dan transaksinya. Riba umumnya terjadi karena adanya penambahan. Riba adalah sesuatu yang tidak logis, keadilan tidak menghendaknya, manusia tidak membutuhkannya dalam ekonomi. Sebenarnya riba tidak punya manfaat, walaupun demikian pengharaman riba tidak hanya berlandaskan pada faktor-faktor negatifnya saja. Tapi ada faktor hakiki didalamnya yang menyatakan riba itu berbahaya secara pasti. Aspek negatif bahayanya bagi manusia amat terasa.²

Diperbolehkannya riba akan menjadi kerusakan terbesar bagi akhlak dan kemasyarakatan masyarakat, memicu rusaknya sebagian orang bahkan mengubah mereka menjadi kaum materialis. Hasrat mereka hanya menumpuk harta, sementara masyarakat tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka. Kebanyakan orang sebenarnya tidak rela dengan bunga yang menjadi bebannya, hanya saja ia tidak punya apa-apa dan amat membutuhkan uang. Karena ia memandang orang yang memberinya pinjaman baru akan mengambil hutangnya

² Syekh Abul A'la Al-Maududi, 2003 : 57



beberapa lama lagi, maka ia bersabar dengan adanya bunga hutang tersebut meskipun harus diupayakan dengan membanting tulang agar tidak terkena lilitan hutang bahkan dipenjara.

Namun seiring berjalannya waktu, bahaya semakin mengancam dan musibah semakin terasa, hutang semakin menggunung sehingga menghabiskan seluruh harta benda yang dimilikinya. Maka sudah merupakan rahmat Allah SWT yang Maha Pemurah dan merupakan kebijaksanaan dan kebaikan-Nya terhadap para makhluknya semata sehingga Allah mengharamkan riba, melaknat pelakunya, orang yang menjadi perantaranya, penulis birokrasinya dan para saksi dalam melakukannya. Bahkan Allah dan Rasul-Nya menyatakan perang terhadap orang yang tidak mau meninggalkan perbuatan tersebut. Tidak pernah Allah memberikan ancaman sekeras itu terhadap dosa besar apapun selain riba.³

Institusi bunga telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian. Sebenarnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat, tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai suatu kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyatakan haram terhadap bunga dalam masyarakat Ekonomi Islam.⁴

Untuk itu para Teoritikus Perbankan Islam mendambakan *aktivitas investasi* dalam Bank Islam, didasarkan pada konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (*finansial*) berdasarkan atas bagi resiko yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada

³ Haidi Fauzan Al-Fauzan, 2002: 52

⁴ Wahidul Rahman, 1996: 76

dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam.⁵

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data yang ada, dimana tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan data tetapi melalui analisis dan interpretasi mengenai data tersebut.

2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur-litetratur kepustakaan.

3. Analisis Data

Dalam proses penganalisisan data ini, maka penulis mencari kesimpulan melalui data yang telah ada, kemudian mengelompokkan data tersebut sesuai dengan jenis data, sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian kemudian lebih lanjut dapat diketahui kesimpulan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika dalam beberapa bab dan dari beberapa, bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

Bab, I Pendahuluan, terdiri dari tatar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang definisi bunga dan riba, yang meliputi pengertian bunga bank, kronologis sejarah pelarangan riba dan konsep riba dalam fiqih muamalah.

Bab III akan menjelaskan mengenai bunga dalam Perbankan Islam yang meliputi pengertian Perbankan Islam, bunga dalam Perbankan Islam, bahaya bunga bagi kehidupan manusia. dampak negatif bunga serta konsep bagi hasil dalam perbankan Islam.

Bab IV akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab diharamkannya bunga bank, yang meliputi pengharaman bunga bank dalam hukum Islam kaitannya dengan bisnis dan efek pengembangan bunga pada pertumbuhan ekonomi.

Bab V Kesimpulan.